



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/368/III.09/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I
(RUAS DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG STA 75,95
SAMPAI DENGAN 77,10 KM SEPANJANG 1,15 KM)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di wilayah Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor TN.13.03-BT/39 Tanggal 27 Juli 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/III.09/HK/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/180.a/III.09/HK/2015, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang lokasinya melintasi wilayah Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah dicapai kesepakatan masyarakat yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I Ruas Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang STA 75,95 sampai dengan 77,10 Km sepanjang 1,15 Km;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/180.a/III.09/HK/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I (RUAS DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG STA 75,95 SAMPAI DENGAN 77,10 KM SEPANJANG 1,15 KM).**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang STA 75,95 Sampai Dengan 77,10 Km Sepanjang 1,15 Km) yang lokasinya melintasi Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I bersama instansi yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di Kantor Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 14 (empat belas) hari maupun melalui media cetak dan elektronik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

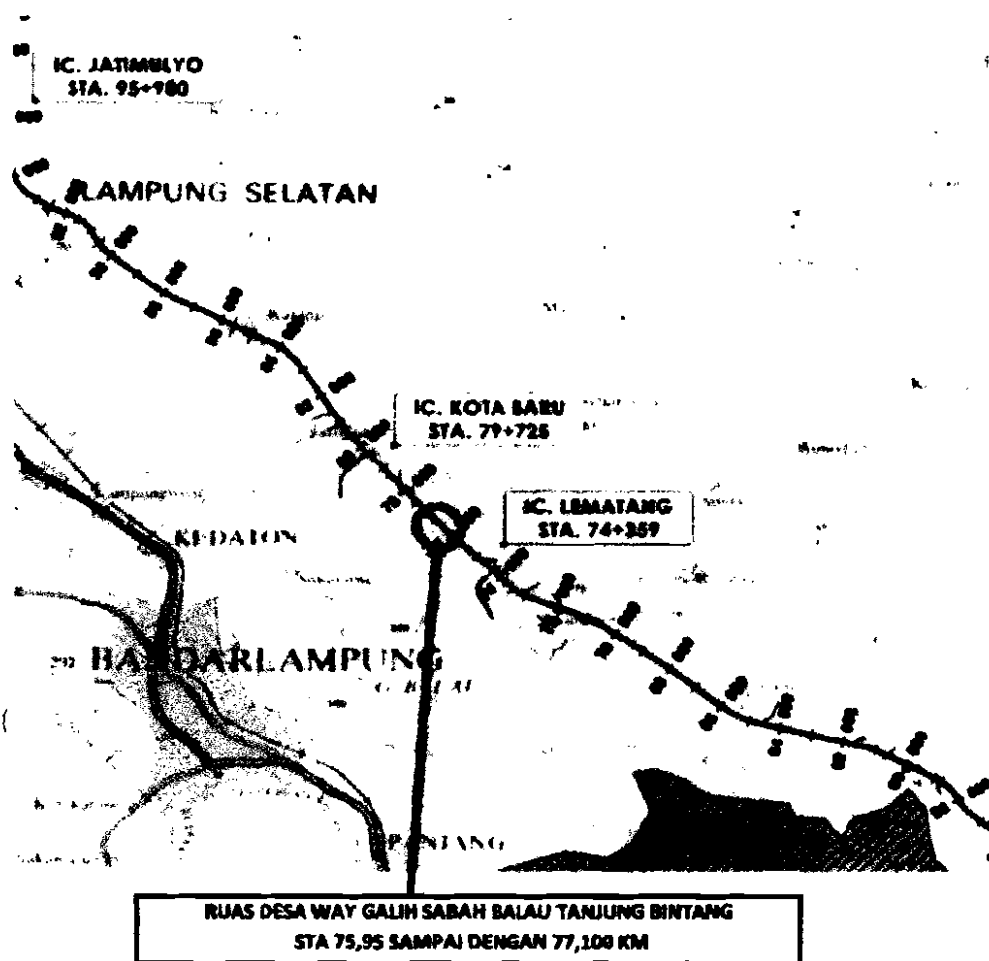
Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Juli 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/368/III.09/HK/2015
 TANGGAL : 29 JULI 2015
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI
 PEMBANGUNAN JALAN TOL
 BAKAUHENI - TERBANGGI
 BESAR I (RUAS DESA
 SABAH BALAU KECAMATAN
 TANJUNG BINTANG STA 75.95
 KM SAMPAI DENGAN 77.100
 KM)
 PANJANG RUAS 1,15 KM

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO